



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LUBUK SIKARAH
KOTA SOLOK**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LUBUK SIKARAH
KOTA SOLOK**

NOMOR : 07/PANWASCAM-LS/SET/KP.00.04/V/TAHUN 2018

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK NOMOR 01/PANWASCAM-
LS/SET/KP.00.04/I/TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK
TAHUN 2018**

**KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LUBUK SIKARAH
KOTA SOLOK**

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat 1 dan 2 Peraturan Sekretaris Jenderal Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dipandang perlu mengangkat tenaga kontrak dengan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
2. Surat pengunduran diri Sdr. Febri Andima sebagai Tenaga Pendukung di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok per tanggal 01 Mei 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- : 2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, wewenang dan tata kerja sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- : 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
- : 4. Peraturan Sekretaris Jenderal Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- : 5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 13/K.Bawaslu-SB/KP.11.00/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017, tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
6. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 041/Bawaslu-SB/SET/KP.04.00/IX/2017 tanggal 14 September 2017, tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kota Solok dalam rangka Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

7. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 58/Bawaslu-SB/SET/KP.04.00/IX/2017 tanggal 14 September 2017, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok Tahun Anggaran 2017;
8. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok Nomor : 32/K.Bawaslu-Prov.SB-19/KP.01.00/XI/2017 Tanggal 14 November 2017 Tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Solok untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
9. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok Nomor: 02/BAWASLU-Prov.SB-19/SET/KP.04.00/III/2018 tanggal 12 Maret 2018, tentang Penunjukan dan Pemberhentian Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kecamatan Se-Kota Solok dalam rangka Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

: Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai tenaga kontrak di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Tahun Anggaran 2018 dan kepadanya diberikan Honorarium sesuai dengan lajur 4 lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA – 115.01.2.686218/2018 Tanggal 5 Desember 2017;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Sumatera Barat di Padang;
2. Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Sumatera Barat di Padang ;
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok ;
4. Kepala Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok ;
5. Bendahara Pembantu Pengeluaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok ;
6. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok ;
7. Bendahara Pembantu / PUMK Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok

Pada Tanggal : 7 Mei 2018

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LUBUK SIKARAH
KOTA SOLOK**

KEPALA SEKRETARIAT,

 **BAWASLU**
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LUBUK SIKARAH

RICHO RIMALDY, S.Sos, M.Ikom

Penata (III/c)

NIP. 19831222 201001 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK

NOMOR : 07/PANWASCAM-LS/KP.04.00/V/TAHUN 2018

TANGGAL 07 Mei 2018

TENTANG : PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LUBUK
SIKARAH KOTA SOLOK NOMOR 01/PANWASCAM-
LS/SET/KP.00.04/I/TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN
TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LUBUK SIKARAH
KOTA SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KESEKRETARIAT	HONORARIUM (RP)
1	2	3	4
1.	RIZKI FERNANDA, S.Pd.	Tenaga Pelaksana	1.250.000
2.	VINO RIANDYTHO,S.TP.	Tenaga Pelaksana	1.250.000
3.	MERIAGUSTINA SARI,S.Pt.	Tenaga Pelaksana	1.250.000
4.	EKA SULISTIA NINGSIH	Tenaga Pendukung	1.000.000
5.	HERMAIWAN	Tenaga Pendukung	1.000.000

Ditetapkan : di Solok
Pada tanggal : 07 Mei 2018

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LUBUK SIKARAH
KOTA SOLOK
KEPALA SEKRETARIAT,**



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEC. LUBUK SIKARAH

RIZCHO RIMALDY, S.Sos, M.Ikom.

Penata (III/c)

NIP. 19831222 201001 1 014

